



PERATURAN GUBERNUR BANTEN
NOMOR 67 TAHUN 2016

TENTANG

PERPINDAHAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BANTEN,

- Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi kebutuhan pegawai dalam penataan organisasi dan peningkatan profesionalisme Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten, dapat dilakukan melalui perpindahan Pegawai Negeri Sipil ke dalam dan ke luar lingkungan Pemerintah Provinsi Banten;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perpindahan Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang

- Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4015);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 Tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 164);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERPINDAHAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI BANTEN.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Banten.
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggara urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Gubernur adalah Gubernur Banten.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Banten.
6. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah Pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan Manajemen ASN di Instansi Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat Daerah pada Pemerintah Provinsi Banten.
8. Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Banten.
9. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
10. Formasi Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut formasi adalah jumlah dan susunan pangkat PNS yang diperlukan dalam suatu satuan organisasi Negara untuk mampu melaksanakan tugas pokok dalam jangka waktu tertentu.
11. Perpindahan PNS adalah :
 - a. PNS dari Instansi lain yang melakukan pindah tugas ke Pemerintah Daerah;
 - b. PNS yang melakukan pindah tugas antar SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah;
 - c. PNS yang melakukan pindah tugas ke Instansi di luar Pemerintah Provinsi Banten.
12. Pegawai Titipan adalah :
 - a. PNS Pemerintah Daerah yang ditugaskan ke Instansi Lain untuk jangka waktu tertentu; atau

- b. PNS Instansi Lain yang ditugaskan ke Pemerintah Daerah untuk jangka waktu tertentu.
13. Instansi Lain adalah Instansi Pemerintah di luar Pemerintah Daerah.

BAB II
PERPINDAHAN PNS KE DAN DARI PEMERINTAH DAERAH
Bagian Kesatu
Perpindahan PNS Dari Instansi Lain Ke Pemerintah Daerah

Paragraf 1
Persyaratan

Pasal 2

Penerimaan PNS pindahan dari Instansi Lain ke Pemerintah Daerah dilakukan secara selektif sesuai dengan kebutuhan Pemerintah Daerah berdasarkan formasi jabatan pada SKPD.

Pasal 3

PNS dari Instansi Lain yang mengajukan permohonan pindah ke Pemerintah Daerah sekurang-kurangnya harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. memiliki masa kerja paling sedikit 5 (lima) tahun dan berstatus PNS;
- b. mengajukan permohonan pindah secara tertulis kepada Gubernur;
- c. permohonan pindah disetujui secara tertulis oleh Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi Asal;
- d. tidak sedang dalam proses penjatuhan atau sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang/berat dan atau tidak sedang dalam proses hukum pidana yang dinyatakan dengan surat keterangan dari Pejabat Pembina kepegawaian atau pejabat lain yang ditunjuk Instansi Asal;
- e. tidak sedang menjalankan tugas belajar yang dinyatakan dengan surat keterangan dari Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi Asal;
- f. memiliki kualifikasi jenis pendidikan, keahlian, dan pengalaman sesuai yang dibutuhkan oleh Pemerintah Provinsi Banten;
- g. tidak sedang menjalankan wajib tugas pasca menyelesaikan tugas belajar atau ikatan dinas yang dinyatakan dengan surat keterangan dari Pejabat Pembina kepegawaian instansi asal;
- h. memiliki usia paling tinggi 45 (empat puluh lima) tahun;
- i. memiliki kompetensi pengetahuan, keterampilan dan integritas yang dipersyaratkan Pemerintah Daerah.
- j. mengikuti seleksi perpindahan PNS yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah; dan
- k. semua unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik selama 2 (dua) tahun terakhir.

Paragraf 2
Mekanisme
Pasal 4

- (1) PNS Instansi Lain yang akan mengajukan permohonan pindah ke Pemerintah Daerah harus mengikuti mekanisme sebagai berikut :
- a. mengajukan permohonan pindah secara tertulis kepada Gubernur up. Sekretaris Daerah yang disetujui oleh Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi Asal, dengan melampirkan kelengkapan berkas:
 1. foto copy ijazah yang dilegalisir;
 2. foto copy keputusan pengangkatan CPNS, keputusan pengangkatan PNS, keputusan pangkat terakhir, keputusan jabatan/penugasan terakhir yang dilegalisir dan Kartu Pegawai;
 3. fotocopy sertifikat pendidikan dan pelatihan kedinasan (apabila ada); dan
 4. tidak memiliki pinjaman pada SKPD asal yang dibuktikan dengan surat keterangan Bendahara Gaji ;
 5. tidak terkait dalam temuan pemeriksaan aparat pengawas fungsional berupa Tuntutan Perbendaharaan atau Tuntutan Ganti Rugi (TPTGR) yang dibuktikan dengan surat keterangan dari kepala SKPD asal;
 6. jika pindah ikut suami :
 - a) melampirkan foto copy SK tugas suami;
 - b) melampirkan foto copy surat nikah yang sah;
 - c) surat pernyataan persetujuan dari suami.
 - b. berdasarkan dokumen yang disampaikan oleh PNS pemohon sebagaimana dimaksud dalam huruf a, tim seleksi administrasi dengan mempertimbangkan formasi kebutuhan PNS pada SKPD;
 - c. PNS pemohon yang lulus seleksi administrasi dipanggil untuk mengikuti tes kompetensi yang dilakukan oleh tim sebagaimana dimaksud pada huruf b;
 - d. PNS pemohon yang dinyatakan lulus tes kompetensi diberikan rekomendasi/jawaban untuk pindah ke Pemerintah Daerah dan diproses sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. PNS pemohon yang dinyatakan tidak lulus tes kompetensi diberikan surat jawaban dari Pemerintah Daerah yang ditandatangani Kepala BKD atas nama Gubernur;
 - f. hasil seleksi setiap tahapan akan diberitahukan melalui surat balasan atau diumumkan melalui website *bkd.bantenprov.go.id*;
 - g. seluruh dokumen permohonan pindah PNS menjadi milik Pemerintah Daerah baik yang dinyatakan lulus maupun yang dinyatakan tidak lulus;

- h. PNS pemohon yang dinyatakan tidak lulus, dapat mengajukan permohonan dan mengikuti seleksi pindah setelah 1 (satu) tahun dinyatakan tidak lulus;
 - i. setiap PNS dari Instansi Lain yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 hanya diperkenankan mengajukan permohonan dan mengikuti seleksi pindah sebanyak 3 (tiga) kali dan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun; dan
 - j. pengajuan permohonan pindah pribadi secara tertulis akan dikembalikan untuk dipenuhi sebagaimana dimaksud dalam huruf a.
- (2) Mekanisme sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diabaikan apabila perpindahan PNS dari Instansi Lain ke Pemerintah Daerah dilakukan berdasarkan kebutuhan Pemerintah Daerah sesuai dengan formasi jabatan pada SKPD dengan kebijakan Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah.

Paragraf 3

Seleksi

Pasal 5

- (1) PNS Instansi Lain yang mengajukan permohonan pindah ke Pemerintah Daerah wajib mengikuti tahapan:
- a. seleksi administrasi;
 - b. tes kompetensi.
- (2) Tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditambah atau disesuaikan dengan kebutuhan, dengan tetap berdasarkan prinsip objektif, transparan dan akuntabel.
- (3) Seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan oleh BKD.
- (4) Penyesuaian tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 6

- (1) Seleksi administrasi dilaksanakan untuk meneliti dan memeriksa :
- a. kelengkapan dan keabsahan persyaratan yang diajukan oleh PNS pemohon; dan
 - b. kesesuaian antara kualifikasi pendidikan formal, pengalaman penugasan dan/atau pendidikan dan pelatihan kedinasan PNS pemohon dengan kebutuhan formasi jabatan di SKPD.
- (2) PNS pemohon yang dinyatakan lulus seleksi administrasi adalah yang dokumen persyaratannya lengkap dan sah serta memiliki kualifikasi pendidikan formal, pengalaman penugasan dan/atau pendidikan dan

pelatihan kedinasan sesuai dengan kebutuhan formasi jabatan di SKPD.

- (3) PNS pemohon yang dinyatakan tidak lulus seleksi administrasi adalah yang dokumen persyaratannya tidak lengkap dan/atau tidak sah serta memiliki kualifikasi pendidikan formal, pengalaman penugasan dan/atau pendidikan dan pelatihan kedinasan tidak sesuai dengan kebutuhan formasi jabatan di SKPD.
- (4) PNS pemohon yang dinyatakan lulus seleksi administrasi mengikuti tes kompetensi dan yang tidak lulus, dinyatakan gugur serta tidak berhak mengikuti tes kompetensi.

Pasal 7

- (1) Tes kompetensi hanya diikuti oleh PNS pemohon yang dinyatakan lulus seleksi administrasi.
- (2) Tes kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. tes kompetensi dasar;
 - b. tes kompetensi bidang; dan
 - c. wawancara.
- (3) Hasil tes kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberitahukan secara tertulis atau diumumkan melalui website *bkd.bantenprov.go.id*.
- (4) PNS pemohon yang dinyatakan lulus tes kompetensi direkomendasikan kepada Gubernur up. Sekretaris Daerah untuk pindah ke Pemerintah Daerah dan diproses sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) PNS pemohon yang dinyatakan tidak lulus tes kompetensi otomatis gugur dan tidak direkomendasikan untuk pindah ke Pemerintah Daerah.

Pasal 8

- (1) Materi seleksi administrasi, meliputi:
 - a. surat permohonan dan dokumen kelengkapan persyaratannya; dan
 - b. kebutuhan formasi jabatan SKPD.
- (2) Materi tes kompetensi dasar, tes kompetensi bidang, dan wawancara disesuaikan dengan kebutuhan berdasarkan standar akademik.

Pasal 9

- (1) Tes kompetensi dilaksanakan oleh Tim Seleksi Perpindahan.
- (2) Tim Seleksi Perpindahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur:

- a. BKD;
 - b. Inspektorat Provinsi Banten;
 - c. Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Banten;
 - d. Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Banten.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Bagian Kedua

Perpindahan PNS dari Pemerintah Daerah ke Instansi Lain

Paragraf 1

Persyaratan

Pasal 10

PNS Pemerintah Daerah dapat mengajukan permohonan pindah ke instansi lain sesuai dengan kebutuhan yang bersangkutan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

- (1) PNS Pemerintah Daerah yang mengajukan permohonan pindah ke instansi lain sekurang-kurangnya harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
- a. memiliki masa kerja paling sedikit 5 (lima) tahun;
 - b. mengajukan permohonan pindah secara tertulis kepada Gubernur up. Sekretaris Daerah yang dibuktikan dengan surat persetujuan Sekretaris Daerah;
 - c. mengajukan permohonan pindah kepada Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi lain yang dituju dan disetujui oleh Pejabat Pembina Kepegawaian instansi yang dituju atau Pejabat yang ditunjuk;
 - d. memperoleh persetujuan dari Kepala SKPD yang bersangkutan yang dibuktikan dengan surat persetujuan Kepala SKPD;
 - e. tidak sedang dalam proses penjatuhan atau sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang/berat dan atau tidak sedang dalam proses hukum pidana yang dinyatakan dengan surat keterangan Kepala SKPD yang bersangkutan;
 - f. tidak sedang menjalankan tugas belajar yang dinyatakan dengan surat keterangan dari Kepala SKPD yang bersangkutan;
 - g. tidak sedang menjalankan wajib tugas pasca menyelesaikan tugas belajar atau ikatan dinas yang dinyatakan dengan surat keterangan dari Kepala SKPD yang bersangkutan;
 - h. tidak memiliki pinjaman pada lembaga keuangan yang dinyatakan secara tertulis oleh Kepala SKPD;
 - i. jika pindah ikut suami :

- 1) melampirkan fotocopy SK Tugas suami ;
 - 2) melampirkan foto copy Akte Nikah atau Kartu Keluarga;
 - 3) surat pernyataan persetujuan dari suami.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diabaikan apabila perpindahan PNS Pemerintah Daerah ke Instansi Lain adalah atas kebutuhan dan permintaan Instansi Lain yang dituju.

Paragraf 2

Mekanisme

Pasal 12

- (1) PNS Pemerintah Daerah yang akan mengajukan permohonan pindah ke Instansi Lain harus mengikuti mekanisme sebagai berikut:
- a. mengajukan permohonan pindah secara tertulis kepada Gubernur up. Sekretaris Daerah yang disetujui oleh Kepala SKPD yang bersangkutan, dengan melampirkan kelengkapan berkas :
 1. foto copy ijazah yang dilegalisir;
 2. foto copy keputusan pengangkatan CPNS, Keputusan pengangkatan PNS, keputusan pangkat terakhir, keputusan jabatan/penugasan terakhir yang dilegalisir dan Kartu Pegawai;
 - b. BKD melakukan seleksi administrasi terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a setelah mendapat disposisi dari Gubernur up. Sekretaris Daerah;
 - c. PNS Pemerintah Daerah yang dinyatakan lulus seleksi administrasi diberikan rekomendasi/persetujuan untuk dapat pindah dan disampaikan kepada yang bersangkutan melalui surat tertulis Kepala BKD atas nama Gubernur yang ditujukan kepada Instansi lain yang dituju;
 - d. Penetapan pindah dari Pemerintah Daerah ke Instansi Lain secara sah ditetapkan dan dikeluarkan dari buku besar Kepegawaian Pemerintah Daerah dilaksanakan setelah Pemerintah Daerah menerima keputusan pindah yang bersangkutan dari Instansi Lain.
- (2) Mekanisme sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diabaikan apabila perpindahan PNS Pemerintah Daerah ke Instansi Lain dilakukan berdasarkan kebutuhan dan permintaan Instansi Lain yang dituju, misalnya kebijakan promosi terbuka.

Paragraf 3

Seleksi

Pasal 13

- (1) PNS Pemerintah Daerah yang mengajukan Permohonan pindah ke Instansi Lain wajib melalui seleksi administrasi.

- (2) Seleksi administrasi dilaksanakan untuk meneliti dan memeriksa kelengkapan dan keabsahan persyaratan yang diajukan oleh PNS Pemerintah Daerah.
- (3) PNS Pemerintah Daerah yang dinyatakan lulus seleksi administrasi adalah yang dokumen persyaratannya lengkap dan sah.
- (4) PNS Pemerintah Daerah yang dinyatakan tidak lulus seleksi administrasi adalah yang dokumen persyaratannya tidak lengkap dan/atau tidak sah dan masih dibutuhkan oleh Pemerintah Daerah.
- (5) PNS Pemerintah Daerah yang masih dibutuhkan Pemerintah Daerah dinyatakan tidak lulus seleksi administrasi.

Pasal 14

- (1) Seleksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dilaksanakan oleh tim seleksi administrasi.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala BKD.

BAB III

PERPINDAHAN PNS ANTAR SKPD PEMERINTAH DAERAH

Paragraf 1

Umum

Pasal 15

Perpindahan PNS Pemerintah Daerah antar SKPD dilakukan sesuai dengan kebutuhan Pemerintah Daerah berdasarkan formasi jabatan pada SKPD.

Pasal 16

- (1) Perpindahan PNS Pemerintah Daerah antar SKPD dilaksanakan atas :
 - a. Kebijakan Pemerintah Daerah; dan/atau
 - b. Permohonan PNS yang bersangkutan.
- (2) Perpindahan PNS Pemerintah Daerah antar SKPD berdasarkan kebijakan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan dalam rangka :
 - a. Pendistribusian pegawai dari SKPD yang memiliki PNS lebih ke SKPD yang kekurangan formasi jabatan pada SKPD;
 - b. penugasan/penempatan ulang PNS sesuai dengan kompetensi pengetahuan, keterampilan dan integritas berdasarkan formasi jabatan pada SKPD;
 - c. penguatan dan percepatan pelaksanaan pelayanan prioritas/unggulan pada SKPD tertentu;
 - d. pembinaan (penyegaran, peningkatan disiplin, pengembangan kompetensi, perluasan wawasan) PNS;
 - e. penempatan/penugasan PNS sesuai dengan domisili;

- f. penataan organisasi perangkat daerah; dan/atau
 - g. pelaksanaan larangan beberapa penempatan PNS mempunyai hubungan keluarga pada satu SKPD.
- (3) Perpindahan PNS Pemerintah Daerah antar SKPD atas permohonan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat disetujui apabila :
- a. SKPD yang dituju membutuhkan sesuai dengan formasi jabatan;
 - b. SKPD asal menyetujui permohonan pindah PNS; dan
 - c. Sesuai dengan kebijakan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Paragraf 2

Persyaratan

Pasal 17

Persyaratan PNS Pemerintah Daerah yang dipindahkan antar SKPD berdasarkan kebijakan Pemerintah Daerah disesuaikan dengan latar belakang dan tujuan kebijakan pemindahan PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2).

Pasal 18

PNS Pemerintah Daerah yang mengajukan permohonan pindah antar SKPD sekurang-kurangnya harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. memiliki masa kerja paling sedikit 2 (dua) tahun pada SKPD asal;
- b. mengajukan permohonan pindah secara tertulis kepada Kepala SKPD asal dan disetujui;
- c. mengajukan permohonan pindah secara tertulis kepada Kepala SKPD yang dituju;
- d. tidak sedang dalam proses penjatuhan atau sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang/berat dan atau tidak sedang dalam proses hukum pidana yang dinyatakan dengan surat keterangan Kepala SKPD yang bersangkutan;
- e. tidak sedang menjalankan tugas belajar yang dinyatakan dengan surat keterangan dari Kepala SKPD yang bersangkutan;
- f. tidak sedang menjalankan wajib tugas pasca menyelesaikan tugas belajar atau ikatan dinas yang dinyatakan dengan surat keterangan dari Kepala SKPD yang bersangkutan;
- g. semua unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik selama 2 (dua) tahun terakhir.

Paragraf 3
Mekanisme
Pasal 19

- (1) PNS Pemerintah Daerah yang mengajukan permohonan pindah antar SKPD harus mengikuti mekanisme sebagai berikut :
- a. mengajukan permohonan pindah secara tertulis kepada Kepala SKPD asal dan disetujui;
 - b. mengajukan permohonan pindah secara tertulis kepada Kepala SKPD yang dituju dengan melampirkan kelengkapan berkas :
 1. fotocopy ijazah yang dilegalisir;
 2. fotocopy keputusan pengangkatan CPNS, keputusan pengangkatan PNS, keputusan pangkat terakhir, Kartu Pegawai dan Keputusan Jabatan/penugasan terakhir yang dilegalisir;
 3. fotocopy sertifikat pendidikan dan pelatihan kedinasan.
 - c. Setelah menerima permohonan pindah sebagaimana dimaksud pada huruf b, SKPD yang dituju melakukan seleksi/penelitian/analisa sesuai dengan kebijakan SKPD yang bersangkutan dengan mempertimbangkan formasi jabatan dan memutuskan disetujui atau ditolak;
 - d. Penerimaan atau penolakan dari SKPD yang dituju disampaikan secara tertulis kepada PNS yang mengajukan permohonan;
 - e. PNS yang permohonan pindahnya disetujui oleh SKPD yang dituju, mengajukan permohonan pindah kepada Gubernur up. Sekretaris Daerah, dengan melampirkan kelengkapan dokumen:
 1. Surat persetujuan dari SKPD asal;
 2. Surat penerimaan dari SKPD yang dituju; dan
 3. Dokumen sebagaimana dimaksud dalam huruf b.
 - f. BKD melakukan seleksi administrasi terhadap permohonan pindah PNS dan mempertimbangkan permohonan pindah untuk disetujui atau ditolak yang disampaikan secara tertulis kepada Sekretaris Daerah;
 - g. BKD memproses penetapan dan penempatan pindah PNS setelah mendapat persetujuan Sekretaris Daerah; dan
 - h. BKD memberitahukan permohonan pindah PNS yang ditolak atau disetujui.
- (2) Mekanisme sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dapat dibalik urutannya yakni bisa huruf a lebih dahulu dilakukan baru huruf b atau sebaliknya.

Paragraf 4

Seleksi

Pasal 20

- (1) PNS yang mengajukan permohonan pindah antar SKPD harus melalui seleksi administrasi.
- (2) Seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk meneliti/memeriksa/menganalisa kelengkapan dan keabsahan antara surat permohonan pindah dan dokumen persyaratan dengan dokumen asli dan fakta serta kesesuaian antara kualifikasi pendidikan formal, pendidikan dan pelatihan, kedinasan serta pengalaman penugasan dengan formasi jabatan pada SKPD yang dituju.
- (3) Seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh BKD.

Pasal 21

Berdasarkan hasil seleksi administrasi yang dilakukan, BKD dapat menolak permohonan pindah PNS antar SKPD berdasarkan pertimbangan:

- a. adanya hubungan keluarga antara PNS yang memohon pindah pada SKPD yang dituju;
- b. permohonan pindah tidak sesuai dengan persyaratan pindah antar SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18; dan
- c. tidak ada kesesuaian antara kualifikasi pendidikan formal, pendidikan dan pelatihan kedinasan pemohon serta pengalaman penugasan dengan formasi jabatan pada SKPD yang dituju.

Pasal 22

Materi seleksi administrasi, meliputi :

- a. surat permohonan dan dokumen kelengkapan persyaratannya ;
- b. dokumen kepegawaian lainnya dari pemohon yang menunjukkan kualifikasi pendidikan formal, pendidikan dan pelatihan pemohon, serta pengalaman penugasan dengan formasi jabatan pada SKPD yang dituju; dan
- c. formasi jabatan SKPD yang dituju.

BAB IV
PNS TITIPAN
Bagian Kesatu

Titipan PNS dari Instansi Lain ke Pemerintah Daerah

Paragraf 1

Persyaratan

Pasal 23

- (1) PNS dari Instansi lain yang akan menjadi titipan ke Pemerintah Daerah harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. mengajukan permohonan tertulis sebagai PNS titipan kepada Gubernur up. Sekretaris Daerah yang disetujui oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atau Pejabat yang berwenang dari Instansi Asal;
 - b. tidak sedang dalam proses penjatuhan atau sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang/berat dan atau tidak sedang dalam proses hukum pidana yang dinyatakan dengan surat keterangan dari Pejabat Pembina Kepegawaian atau Pejabat lain yang ditunjuk dari instansi asal;
 - c. tidak sedang menjalankan tugas belajar yang dinyatakan dengan surat keterangan dari Pejabat Pembina Kepegawaian atau Pejabat lain yang ditunjuk dari instansi asal;
 - d. tidak sedang menjalankan wajib tugas pasca menyelesaikan tugas belajar atau ikatan dinas yang dinyatakan dengan surat keterangan Pejabat Pembina Kepegawaian atau Pejabat lain yang ditunjuk dari instansi asal;
- (2) Alasan yang dapat dipergunakan untuk mengajukan permohonan sebagai PNS Titipan dari PNS Instansi Lain ke Pemerintah Daerah adalah hanya penugasan suami/isteri di wilayah Pemerintah Daerah.
- (3) Penugasan/penempatan suami/isteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi penugasan/penempatan pada instansi lain, yakni :
 - a. Lembaga Negara;
 - b. Kementerian;
 - c. Lembaga Pemerintah Non Kementerian,
 - d. Tentara Nasional Indonesia;
 - e. Kepolisian Republik Indonesia;
 - f. BUMN.
- (4) Instansi Lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus berdomisili dan berkantor di wilayah Pemerintah Daerah.

Paragraf 2

Jangka Waktu

Pasal 24

Jangka waktu PNS Titipan pada Pemerintah Daerah selama 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal penetapan/pencatatan sebagai PNS titipan dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan PNS yang bersangkutan.

Paragraf 3
Mekanisme
Pasal 25

PNS Instansi Lain yang mengajukan permohonan menjadi PNS Titipan pada Pemerintah Daerah harus mengikuti mekanisme sebagai berikut :

- a. mengajukan permohonan menjadi PNS Titipan pada Pemerintah Daerah secara tertulis kepada instansi asal dan disetujui;
- b. mengajukan permohonan menjadi PNS Titipan pada Pemerintah Daerah secara tertulis kepada Gubernur up. Sekretaris Daerah dengan melampirkan kelengkapan berkas :
 1. foto copy ijazah yang dilegalisir;
 2. foto copy keputusan CPNS, keputusan PNS, pangkat terakhir, Kartu Pegawai dan jabatan /penugasan terakhir yang dilegalisir;
 3. foto copy Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Akte Nikah;
 4. foto copy penugasan/penempatan suami/isteri;
 5. dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d.
- c. Setelah menerima permohonan menjadi PNS titipan sebagaimana dimaksud pada huruf b, BKD melakukan seleksi administrasi dengan mempertimbangkan formasi jabatan;
- d. BKD menyampaikan rekomendasi persetujuan atau penolakan penerimaan PNS Titipan kepada Sekretaris Daerah;
- e. PNS dari Instansi Lain yang disetujui sebagai PNS titipan oleh Pemerintah Daerah mengurus proses perpindahan di Instansi Asal; dan
- f. BKD memproses penetapan PNS Titipan yang permohonannya disetujui.

Paragraf 4
Seleksi
Pasal 26

- (1) PNS dari Instansi Lain yang mengajukan permohonan menjadi PNS titipan pada Pemerintah Daerah melalui seleksi administrasi.
- (2) Seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk meneliti/memeriksa/menganalisa kelengkapan dan keabsahan antara surat permohonan menjadi PNS titipan pada Pemerintah Daerah dan dokumen persyaratan dengan dokumen asli dan fakta yang ada.
- (3) Seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh BKD.

Pasal 27

Berdasarkan hasil seleksi administrasi yang dilakukan, BKD dapat menolak permohonan PNS Titipan Pemerintah Daerah berdasarkan pertimbangan:

- a. permohonan pindah tidak sesuai dengan persyaratan menjadi PNS titipan pada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23; dan
- b. ditemukan ketidaksesuaian dokumen kepegawaian yang diajukan oleh pemohon.

Pasal 28

Materi seleksi administrasi, meliputi :

- a. surat permohonan dan dokumen kelengkapan persyaratan;
- b. formasi jabatan SKPD yang dituju.

Paragraf 5

Hak

Pasal 29

- (1) PNS Instansi Lain yang menjadi PNS Titipan pada Pemerintah Daerah mempunyai hak dari Pemerintah Daerah melalui SKPD tempat bertugas/bekerja yang bersangkutan antara lain :
 - a. daftar hadir;
 - b. penilaian kinerja;
 - c. prasarana dan sarana kerja/tugas;
 - d. aktivitas pekerjaan/tugas; dan
 - e. cuti.
- (2) Hak gaji dan tunjangan serta hak kepegawaian lain diluar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab Instansi asal.

Paragraf 6

Kewajiban

Pasal 30

PNS Instansi Lain yang menjadi PNS Titipan pada Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban kepada Pemerintah Daerah sebagai berikut :

- a. melaksanakan ketentuan jam kerja;
- b. menggunakan seragam kerja sesuai ketentuan;
- c. melaksanakan tugas yang dibebankan; dan
- d. mematuhi peraturan yang berlaku di Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua
Titipan PNS Pemerintah Daerah ke Instansi Lain
Paragraf 1
Persyaratan
Pasal 31

- (1) PNS Pemerintah Daerah yang akan mengajukan menjadi PNS Titipan pada Instansi Lain harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. mengajukan permohonan tertulis sebagai PNS Titipan kepada Kepala Gubernur up. Sekretaris Daerah dan disetujui;
 - b. tidak sedang dalam proses penjatuhan atau sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang/berat dan atau tidak sedang dalam proses hukum pidana yang dinyatakan dengan surat keterangan Kepala SKPD yang bersangkutan;
 - c. tidak sedang menjalankan tugas belajar yang dinyatakan dengan surat keterangan dari Kepala SKPD yang bersangkutan;
 - d. tidak sedang menjalankan wajib tugas pasca menyelesaikan tugas belajar atau ikatan dinas yang dinyatakan dengan surat keterangan dari Kepala SKPD yang bersangkutan.
- (2) Alasan yang dapat dipergunakan untuk mengajukan permohonan dari PNS Pemerintah Daerah menjadi PNS Titipan pada Instansi Lain adalah hanya karena mengikuti penugasan suami di luar wilayah Pemerintah Daerah.
- (3) Penugasan/penempatan suami sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi penugasan/penempatan pada instansi lain, yakni :
 - a. Lembaga Negara;
 - b. Kementerian;
 - c. Lembaga Pemerintah Non Kementerian;
 - d. Tentara Nasional Indonesia;
 - e. Kepolisian Republik Indonesia;
 - f. BUMN.
- (4) Instansi Lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus berdomisili dan berkantor di luar wilayah Pemerintah Daerah.

Paragraf 2
Jangka Waktu
Pasal 32

Jangka waktu PNS Pemerintah Daerah yang menjadi PNS titipan pada Instansi Lain selama 1 (satu) tahun, terhitung mulai tanggal penetapan/pencatatan sebagai PNS Titipan dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan PNS yang bersangkutan.

Paragraf 3

Mekanisme

Pasal 33

PNS Pemerintah Daerah yang mengajukan permohonan menjadi PNS Titipan pada Instansi lain harus mengikuti mekanisme sebagai berikut :

- a. mengajukan permohonan menjadi PNS Titipan pada Instansi Lain secara tertulis kepada Gubernur up Sekretaris Daerah yang diketahui dan disetujui Kepala SKPD.
- b. setelah mendapat persetujuan dari Sekretaris Daerah atas nama Gubernur, mengajukan permohonan menjadi PNS Titipan kepada Pimpinan Instansi Lain yang dituju dengan melampirkan kelengkapan berkas :
 1. foto copy ijazah yang dilegalisir;
 2. foto copy keputusan CPNS, keputusan PNS, pangkat terakhir, Kartu Pegawai dan jabatan/penugasan terakhir yang dilegalisir;
 3. foto copy Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Akte Nikah;
 4. foto copy penugasan/penempatan suami/isteri ;
 5. dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d.
- c. Persetujuan atau penolakan permohonan PNS Pemerintah Daerah menjadi PNS Titipan pada Instansi Lain disampaikan secara tertulis kepada PNS pemohon oleh Kepala BKD atas nama Gubernur.
- d. BKD memproses persetujuan permohonan PNS Pemerintah daerah yang menjadi PNS Titipan pada Instansi Lain.

Paragraf 4

Seleksi

Pasal 34

- (1) PNS Pemerintah Daerah yang mengajukan permohonan menjadi PNS titipan pada Instansi Lain melalui seleksi administrasi.
- (2) Seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk meneliti/memeriksa/menganalisa kelengkapan dan keabsahan antara surat permohonan menjadi PNS titipan pada Instansi Lain dan dokumen persyaratan dengan dokumen asli dan fakta.
- (3) Seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh BKD.

Pasal 35

Berdasarkan hasil seleksi administrasi yang dilakukan, BKD merekomendasikan kepada Sekretaris Daerah untuk menyetujui atau menolak permohonan PNS Pemerintah Daerah menjadi PNS titipan pada Instansi Lain dengan memperhatikan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31.

Paragraf 5

Hak

Pasal 36

- (1) PNS Pemerintah Daerah yang menjadi PNS Titipan pada Instansi Lain mempunyai hak dari Instansi Lain tempat bertugas/bekerja yang bersangkutan.
- (2) Hak gaji dan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.

Paragraf 6

Kewajiban

Pasal 37

- (1) PNS Pemerintah Daerah yang menjadi PNS Titipan pada Instansi Lain mempunyai kewajiban terhadap Instansi Lain tempat bertugas/bekerja sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Instansi Lain tempat bertugas/bekerja yang bersangkutan.
- (2) PNS Pemerintah Daerah yang menjadi PNS titipan pada Instansi Lain mempunyai kewajiban terhadap Pemerintah Daerah sebagai berikut :
 - a. mengirimkan daftar hadir yang ditandatangani oleh atasan atau Pimpinan Struktural Eselon III.
 - b. mengirimkan bahan penilaian kinerja yang ditandatangani oleh atasan atau Pimpinan minimal Pejabat Struktural Eselon III;
 - c. menjaga citra Pemerintah Daerah;
 - d. melaporkan kinerja yang ditandatangani oleh atasan atau Pimpinan minimal Pejabat Struktural Eselon III setiap akhir bulan;
 - e. melaporkan pencapaian angka kredit bagi Pejabat Fungsional tertentu yang ditandatangani oleh atasan atau Pimpinan minimal Pejabat Struktural Eselon III setiap akhir bulan; dan
 - f. melaporkan berakhirnya dan kebutuhan perpanjangan PNS Titipan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Provinsi Banten.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 18 Agustus 2016
GUBERNUR BANTEN,

ttd

RANO KARNO

Diundangkan di Serang
pada tanggal 18 Agustus 2016
SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI BANTEN,

ttd

RANTA SOEHARTA

BERITA DAERAH PROVINSI BANTEN TAHUN 2016 NOMOR 67

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

AGUS MINTONO, SH. M.Si
Pembina Tk. I
NIP. 19680805 199803 1 010